

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SUB KEGIATAN :

**FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan	: Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan limbah yang sangat berbahaya dan tidak boleh berserakan di media lingkungan. Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 bahwa limbah B3 harus dilakukan Pengelolaan mulai dari dihasilkan sampai limbah dimusnahkan. Sesuai kewenangan daerah Kabupaten untuk penanganan limbah B3 ini hanya sampai penyimpanan sementara.

Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 tersebut belum dapat diolah dengan segera. Mengingat keragaman karakteristik limbah B3 serta sifat dari limbah B3. Sehubungan dengan itu perlu difahami oleh penghasil limbah B3, mulai dari limbah B3 dihasilkan sampai limbah B3 disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan kelanjutan pengelolaan limbah B3 yang telah disimpan tadi. Untuk memberikan pemahaman kepada penghasil limbah B3 maka sesuai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada penghasil limbah B3.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindari.

2. Tujuan:

Melakukan fasilitasi dan pembinaan terkait bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan tata cara pengemasan, pengangkutan sampai penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Perusahaan atau Fasilitas kesehatan penghasil limbah B3 yang wajib bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti wadah penyimpanan, pemberian simbol, cara pengemasan sampai dengan pengangkutan.

D. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Melakukan Fasilitasi terhadap penataan bangunan TPSLB3 yang belum berizin dan sudah mengajukan permohonan izin TPS LB3
2. Memastikan pengelola limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga meminimalisir potensi bahaya lingkungan.
3. Melakukan pembinaan kepada bangunan TPSLB3 yang belum berizin

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Nomor : 660/01-SK/DLH-PS/2021 Tahun 2021
4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 24 /Kpts/BPT-PS/2021

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Diawali dengan pengajuan oleh penghasil limbah B3 untuk rekomendasi izin TPS LB3.
2. Fasilitasi terhadap administrasi dan teknis pengolahan limbah B3 yang dihasilkan langsung dilakukan dilapangan.
3. Melakukan pembinaan bagi kegiatan penghasil limbah B3 tapi belum melakukan permohonan izin penyimpanan limbah B3 ke DLH.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2021 s/d Desember 2021) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.364.000,-

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3
2. Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Masukan/Input : a. Jumlah dana Rp. 6.364.000
b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2021 s/d Desember 2021)
4. Keluaran/Output : Jumlah bangunan TPS Limbah B3 yang terfasilitasi untuk memenuhi standar
5. Hasil/Result/Outcome : Berita Acara Pembinaan dan Rekomendasi TPS LB3
6. Manfaat/Benefit : Terlindunginya lingkungan hidup dari limbah B3 yang tidak terkelola.
7. Dampak : Tidak ada Kasus Lingkungan tentang pencemaran limbah B3

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh :

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

Beny Rizwan, SH, M.Si

Nip. 19671019 199308 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

Yuliharce, ST, M.Si

NIP. 19780715 200501 2 011